



PUTUSAN
Nomor 832 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Hj. AMENAH, S.E., bertempat tinggal di Dusun 1, RT 13, RW 05, Desa Bayalangu Kidul, Kecamatan Gegecik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hermanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hermanto *and Partners*, beralamat di Jalan Pemuda, Ruko Pemuda Estate, Blok A, Nomor 08, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2024;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n :

- 1. DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KABUPATEN CIREBON**, berkedudukan di Jalan Pangeran Cakrabuana, Nomor 28, Desa Cempaka, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat;
- 2. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPP-PDI PERJUANGAN)**, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 58, RT 01, RW 02, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan dan Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang tergabung

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 832 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat, Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2024;

- 3. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN JAWA BARAT**, berkedudukan di Jalan Pelajar Pejuang 45, Nomor 1, Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, yang diwakili oleh Ono Surono, S.T., selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jawa Barat, dan Ir. Ketut Sustiwana Singaraja selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ukok Rolando Parulian Tamba, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat yang tergabung dalam Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (BBHAR DPD PDI Perjuangan) Jawa Barat, beralamat di Jalan Pelajar Perjuang 45, Nomor 1, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2024;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

D a n:

- 1. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**, berkedudukan di Jalan Raden Dewi Sartika, Nomor 100, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang diwakili oleh Dr. H. Sopidi, M.A., selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Husnul Khotimah, S.Fil.I, M.H., dan kawan-kawan, Para Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, beralamat di Jalan R. Dewi Sartika, Nomor 100, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2023;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 832 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



2. **GOVERNOR JAWA BARAT**, berkedudukan di Jalan Diponegoro, Nomor 22, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, yang diwakili oleh Bey Triadi Machmudin selaku Pejabat Gubernur Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arief Najemudin, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara sebagai Tim Bantuan Hukum pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat beralamat di Kantor Gubernur Jawa Barat, Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Nomor 22, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023;
 3. **BUPATI KABUPATEN CIREBON**, berkedudukan di Jalan Sunan Kalijaga, Nomor 7, Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, yang diwakili oleh Drs. H. Imron, M.Ag., selaku Bupati Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Hariaji, S.H., M.P.A., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Cirebon, beralamat di Jalan Sunan Kalijaga, Nomor 7, Sumber, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2023;
 4. **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON**, berkedudukan di Jalan Sunan Bonang, Nomor 01, Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, yang diwakili oleh H. Mohammad Luthfi, S.T., M.Si., selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firdaus Yuninda, S.H., Advokat pada Kantor Firdaus Yuninda, S.H. & Partner, beralamat di Verona Hills, Cluster Violet, Blok R 7, Ciperna, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024;
- Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 832 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sumber untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk melakukan penundaan dan/atau menghentikan segala tindakan atas Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 911/KPTS/DPP/X/2023 tentang Pemecatan Hj. Amenah, S.E., dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 12 Oktober 2023, Surat DPP PDIP kepada DPC DPI Perjuangan Kabupaten Cirebon, Nomor 5636/IN/DPP/X/2023 Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Cirebon tertanggal 16 Oktober 2023, Surat DPC PDIP Kabupaten Cirebon Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon (Turut Tergugat III), Nomor 755/EX/DPC/XI/2023 Perihal Usulan PAW Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon tanggal 1 November 2023 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pergantian antar waktu terhadap Penggugat sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Para Tergugat untuk tidak melaksanakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 911/KPTS/DPP/X/2023 tentang Pemecatan Hj. Amenah, S.E., dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 12 Oktober 2023, Surat DPP PDIP kepada DPC DPI Perjuangan Kabupaten Cirebon, Nomor 5636/IN/DPP/X/2023 Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Cirebon tertanggal 16 Oktober 2023, Surat DPC PDIP Kabupaten Cirebon Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon, Nomor 755/EX/DPC/XI/2023 Perihal Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Cirebon tanggal 1 November 2023 dan surat-surat lain yang berhubungan

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 832 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penggantian antar waktu terhadap Penggugat sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 911/KPTS/DPP/X/2023 tentang Pemecatan Hj. Amenah, S.E., dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 12 Oktober 2023;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum surat Para Tergugat;
 - (1) Surat DPP PDIP kepada DPC DPI Perjuangan Kabupaten Cirebon, Nomor 5636/IN/DPP/X/2023 Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Cirebon tertanggal 16 Oktober 2023;
 - (2) Surat DPC PDIP Kabupaten Cirebon Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon, Nomor 755/EX/DPC/XI/2023 Perihal Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Cirebon tanggal 1 November 2023;
5. Menyatakan bahwa Para Tergugat “bertanggung-jawab penuh” terhadap “kerugian” yang diderita Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) secara sekaligus dan seketika setelah dibacakannya putusan dalam perkara ini;
7. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk tidak melakukan proses atas Surat DPC PDIP Kabupaten Cirebon Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon, Nomor 755/EX/DPC/XI/2023 Perihal Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Cirebon tanggal 1 November 2023 dan surat-

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 832 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat lain yang berhubungan dengan pergantian antar waktu terhadap Penggugat;

8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sumber *cq.* Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Negeri Sumber tidak berwenang mengadili perkara gugatan *a quo* karena objek gugatan *a quo* tentang Penyelesaian Sengketa Internal Partai Politik (kompetensi absolut);
2. Bahwa Pengadilan Negeri Sumber tidak berwenang secara relatif (*actor secutor forum rei*);
3. Gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa Pengadilan Negeri Sumber karena masih prematur (*exceptio dilatoria*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Negeri Sumber tidak berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (kompetensi absolut);
2. Penggugat tidak memiliki *legal standing* (*persona standi in judicio*);
3. Eksepsi gugatan prematur (*premature*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut;
2. Eksepsi Penggugat tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) dalam mengajukan gugatan *a quo*;
3. Eksepsi gugatan *obscuur libel* (gugatan kabur dan tidak jelas);

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 832 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumber telah memberikan Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr., tanggal 6 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II, sepanjang eksepsi kewenangan mengadili;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp334.000.00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sumber tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 Maret 2024, kemudian terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2024 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 832 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi untuk seluruhnya;
2. Menerima memori kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber dalam Perkara Perdata Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr, tanggal 6 Maret 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menerima gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Membuka kembali perkara Perdata Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Para Termohon Kasasi;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 5 April 2024 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 5 April 2024 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 30 April 2024 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Maret 2024 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi IV telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 832 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa para pihak dalam perkara *a quo* tidak mengajukan bukti permulaan yang menunjukkan bahwa sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah diselesaikan melalui Mahkamah Partai oleh karenanya pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri adalah *premature* sehingga gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* belum dapat diperiksa di pengadilan negeri, oleh karenanya gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr., tanggal 6 Maret 2024 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Hj. AMENAH, S.E., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Hj. AMENAH, S.E.**, tersebut;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 832 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Spto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Spto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum
NIP.19621220 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 832 K/Pdt.Sus-Parpol/2024